

TINGKAT PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Gandhung Fajar Panjalu, Mohammad Ibnu Isra
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Studi pustaka atau kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan langkah-langkah pengumpulan data dengan cara pustaka atau berdasarkan data yang sudah ada, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hukum Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Meskipun pada kenyataannya hukum Islam tersebut tidak dilaksanakan secara keseluruhan bahkan oleh muslim itu sendiri, tetapi nilai-nilai dalam hukum Islam tersebut sudah mempengaruhi cara pandang dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum Islam yang dimaksud di sini bukan berarti hukum yang benar-benar harus tertulis dan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang dapat dilakukan dengan bebas oleh masyarakat muslim, selama hal tersebut saling berjalan beriringan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Masyarakat Indonesia; Hukum Islam.*

Abstract

This study aims to determine the level of public acceptance of Islamic law. The research method used in this research is library research. Literature study or literature is an activity related to the steps of collecting data by means of libraries or based on existing data, reading and taking notes and processing research materials. Islamic law is well received by the people of Indonesia, where Indonesia is a country with a majority Muslim population. Despite the fact that Islamic law is not implemented in its entirety even by Muslims themselves, the values in Islamic law have influenced the perspective and daily life of the community. The Islamic law referred to here does not mean the law that really must be written and contained in the legislation, but the law that can be carried out freely by the Muslim community, as long as it goes hand in hand with the law in force in Indonesia.

Keywords: *Indonesian society; Islamic Law.*

1. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu peraturan atau norma yang terdapat sanksi di dalamnya, yang mana hukum tersebut menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan keamanan (Subiharta 2015). Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang di dalamnya terdapat isi yang bersifat umum dan normatif. Artinya, bersifat umum berarti hukum berlaku bagi semua orang dan normatif berarti mampu memutuskan hal yang seharusnya dilaksanakan dan hal yang seharusnya dihindari, serta mampu menentukan cara melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Ishaq 2018, 4).

Norma hukum yang berlaku haruslah dilaksanakan sebaik mungkin, meskipun realitanya masih banyak terjadi kasus atau pelanggaran terhadap aturan hukum. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan atau bisa saja terjadi karena norma hukum yang diberlakukan tidak tepat jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembuatan hukum harus relevan dengan kehidupan masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya konflik untuk kepentingan bersama.

Penerapan hukum sangatlah penting bagi setiap orang. Menurut Rahardjo dalam (Isnantiana 2019) hukum yang terdapat di setiap negara memiliki tujuan yaitu untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Ketertiban tersebut akan tetap terjaga selama masyarakat melaksanakan peraturan hukum yang ditetapkan. Hukum tidak hanya sekedar diartikan sebagai aturan yang mengikat masyarakat saja, melainkan harus mengandung aspek keadilan dan aspek lain guna melindungi masyarakat dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara dengan seadil-adilnya.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan suatu kebutuhan yang harus ada bagi setiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya penegakkan hukum akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam bidang sosiologi, ekonomi, antropologi, maupun bidang lainnya, selama aturan hukum yang berlaku disusun secara adil bagi semua pihak. Saleh, Agusta, dan Weni (2020) mengemukakan bahwa antara hukum dan masyarakat saling timbal balik, dimana ada hukum pasti ada masyarakat. Hukum diciptakan untuk mengontrol dan mengatur perilaku masyarakat agar memiliki kesadaran hukum terhadap norma yang berlaku, tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia ditempati oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang ingin menerapkan dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan berdasarkan syariat Islam. Hukum Islam atau syariat Islam merupakan suatu kaidah mengenai tingkah laku mukallaf

(orang yang sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu) yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul (Iryani 2017). Ahmad Rofiq dalam (Herawati 2018) juga mengemukakan definisi hukum Islam yaitu suatu peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan dikategorikan menjadi 4 pemikiran hukum yaitu fiqh, fatw, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia beragama Islam.

Tujuan adanya hukum Islam menurut Al-Syatibi dalam (Wartini 2014) adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan seluruh umat manusia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sedangkan Rohidin (2016, 30) mengemukakan bahwa tujuan pembentukan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang akan menjamin beberapa hal yaitu kebutuhan pokok atau primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hâjjiyyah*), dan tersier (*tahsîniyyat*).

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam, hukum Islam di Indonesiapun semakin hidup. Memang Indonesia tidak pernah menyatakan sebagai negara Islam, karena di Indonesia terdapat lebih dari satu agama. Akan tetapi, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dapat mempengaruhi pandangan hidup dan kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk dalam peraturan hukum. Bahkan sebagian hukum Islam telah diberlakukan di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam.

Melihat tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia yang dikutip dari (Suma, Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia 2009) dijelaskan bahwa Islam dan syariatnya telah hadir dan berkembang di Indonesia sejak dahulu, sekitar abad ke-7 Masehi. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam dan hukumnya lebih dulu masuk dan digunakan jauh sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi bertepatan dengan bulan Ramadhan 1367 Hijriah, jauh lebih tua dibandingkan usia NKRI dan hukumnya. Termasuk jauh lebih dulu diperkenalkan kepada para penjajah khususnya Belanda. Bahkan saat perumusan pancasila point kesatu awalnya adalah kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", namun kalimat tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa Hukum Islam lebih dulu diterapkan di Indonesia dibandingkan peraturan perundang-undangan.

Para pahlawan terdahulu, termasuk umat muslim Indonesia, sangat memperjuangkan dan mempertahankan tanah air serta menerapkan hukum Islam dari saat masa penjajahan. Sehingga, hukum Islam masih diterapkan hingga sekarang dan eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari seberapa patuh umat Islam Indonesia menegakkan hukum Islam. Akan tetapi, eksistensi hukum Islam saat ini tidak menjamin bahwa hukum Islam tersebut benar-benar diaplikasikan dengan baik. Salah satu contohnya adalah

penggunaan bank konvensional lebih banyak dibandingkan pengguna bank syariah. Apalagi saat ini semakin berkembangnya zaman yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum atau syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam terutama di Indonesia. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam.

2. Landasan Teori

Hukum merupakan suatu peraturan atau norma yang terdapat sanksi di dalamnya, yang mana hukum tersebut menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan keamanan (Subiharta 2015). Sedangkan hukum Islam atau syariat Islam merupakan suatu kaidah mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu) yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul (Iryani 2017).

Menurut Rahardjo dalam (Isnantiana 2019) hukum yang terdapat di setiap negara memiliki tujuan yaitu untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Begitu pula dengan tujuan adanya hukum Islam menurut Al-Syatibi dalam (Wartini 2014) adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hukum Islam, tentu ada sumber yang dijadikan acuan untuk dilaksanakan. Sumber hukum Islam merupakan asal mula sumber hukum Islam itu diadopsi. Dalam literatur Islam, sumber hukum Islam sering dimaknai sebagai premis hukum Islam, sebagai asas hukum Islam, atau sebagai dasar hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4 yaitu, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Prinsip Hukum Islam ada 5, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong menolong (Rohidin 2016).

Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar atau acuan hukum Islam diterima dan mulai berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu (Herawati 2018):

- a. Teori *Kredo* (Syahadat). Teori tersebut berlaku bagi masyarakat yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya orang tersebut harus melaksanakan Hukum Islam sebagai kewajiban setelah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut.
- b. Teori *Receptio in Complexu*. Maksudnya adalah hukum agama yang dilaksanakan setiap orang berbeda-beda, tergantung agamanya masing-masing. Orang yang beragama Islam maka berlaku Hukum Islam, begitu juga bagi masyarakat yang beragama lain, maka menjalankan hukum sesuai yang diajarkan agamanya.
- c. Teori *Receptie*. Hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum adat asli yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam

- d. Teori *Reseptie Exit*. Maksudnya adalah teori *receptie* dibatalkan karena ada ketidaksesuaian antara hukum adat dengan hukum Islam, sehingga antara keduanya dilakukan secara terpisah.

Menurut Ichtijanto dalam (Buzama 2012) peran hukum Islam bagi pengembangan hukum domestik Indonesia terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

- a. Hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional Indonesia.
- b. Eksistensi dalam arti kemerdekaan. Karena keberadaan, kekuatan dan kewenangannya diakui oleh masyarakat dan memperoleh status hukum nasional.
- c. Terdapat pada hukum nasional, maksudnya norma hukum Islam berperan sebagai pemilah isi hukum nasional Indonesia.
- d. Kehadirannya merupakan isi yang utama dan komponen utama hukum nasional Indonesia.

3. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research). Studi pustaka atau kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan langkah-langkah pengumpulan data dengan cara pustaka atau berdasarkan data yang sudah ada, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Penelitian studi pustaka ada empat ciri utama yang harus diperhatikan oleh penulis atau peneliti, yaitu:

- a. Penulis atau peneliti akan dihadapkan langsung dengan sebuah teks (naskah) atau data angka, bukan mendapatkan data secara langsung dari lapangan.
- b. Data pustaka bersifat "siap pakai", maksudnya bahwa penulis atau peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian, karena peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, atau lainnya.
- c. Data pustaka umumnya merupakan sebuah sumber sekunder, maksudnya adalah bahwa penulis atau peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data asli dari tangan pertama yang diperoleh langsung di lapangan.
- d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh waktu, sehingga pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen, baik data yang berbentuk cetak maupun elektronik, dimana sumber-sumber data atau informasi tersebut harus sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

4. Pembahasan

Indonesia merupakan negara hukum yang ditempati oleh masyarakat mayoritas beragama Islam. Banyaknya muslim di Indonesia menjadi salah satu penyebab dibentuknya beberapa hukum yang sesuai ajaran Islam. Contohnya, dulu hanya ada bank konvensional dan sekarang sudah semakin banyak bank syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Bukan hanya itu, mayoritas masyarakat muslim di Indonesia menyebabkan banyak kebiasaan perilaku sehari-hari yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam, bahkan meskipun orang tersebut bukanlah seorang muslim, seperti mengucapkan “Assalamu’alaikum” saat memasuki atau meninggalkan ruangan. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia diterima dengan cukup baik oleh masyarakat Indonesia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selama antara hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan menyudutkan pihak manapun.

Penerimaan hukum Islam di Indonesia dapat dibuktikan melalui beberapa hasil penelitian terdahulu dengan pembahasan yang sama. *Pertama*, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Haliah Ma’u (2017) dengan judul “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)” yang diperoleh hasil bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia mempengaruhi pandangan hidup negara, termasuk bidang hukum. Keberadaan hukum Islam di masyarakat bahkan diakui oleh para ahli hukum Belanda. Seorang ahli hukum mengatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan agama yang dianutnya. Meskipun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, penerapan hukum Islam dibatasi di lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga saja. Namun, hal kecil tersebut menjadi bukti bahwa produk hukum Islam yang mengatur tentang peradilan agama beserta materi hukumnya, telah ada sejak masa pemerintahan Belanda. Namun, peran hukum adat tetap mendominasi aturan tersebut. Hukum Islam sangat berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional, dimana hal tersebut dapat memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Suma (2009) dengan judul “Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia” diperoleh hasil bahwa hukum Islam di Indonesia diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia meskipun tidak semua penduduk beragama Islam. Karena hukum Islam telah dilaksanakan umat Islam sejak sebelum memasuki masa-masa kemerdekaan Indonesia. Namun, di waktu yang sama ada juga orang atau kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan syariat Islam tersebut. Pada dasarnya, diberlakukannya hukum Islam di Indonesia tidaklah harus tercantum di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar RI 1945, selama hukum atau syariat

Islam yang dijalankan masyarakat tidak berdasarkan paksaan orang lain dan tidak bertentangan dengan sejarah serta filosofi pembentukan dan perumusan UUD RI 1945.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Herawati (2018) dengan judul “Dinamika Perkembangan Hukum Islam” diperoleh hasil bahwa hukum Islam diterima oleh penduduk Indonesia. Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar atau acuan hukum Islam diterima dan mulai berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu Teori Kredo (Syahadat), Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie, dan Teori Reseptie Exit. Teori kredo atau syahadat yaitu bagi penduduk yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat maka orang tersebut sudah menjadi bagian dari umat muslim dan wajib hukumnya melaksanakan hukum Islam dengan baik dan benar. Namun, hukum Islam tersebut hanya wajib dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam saja, sedangkan penduduk yang beragama lain melaksanakan kegiatan sesuai hukum ajaran agamanya masing-masing, sesuai dengan teori Receptio in Complexu. Teori Receptie menjelaskan bahwa hukum nasional Indonesia dengan hukum Islam haruslah sejalan dan tidak saling bertentangan. Namun, faktanya kedua hukum tersebut tidak sepenuhnya sejalan, terdapat beberapa hal yang berbeda antara hukum adat Indonesia dengan hukum Islam, sehingga terciptalah teori Reseptie Exit yang memisahkan antara kedua hukum tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sopyan Mei Utama (2018) dengan judul “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” diperoleh hasil bahwa hukum Islam diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia dan keberadaan hukum Islam di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan dengan mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam sistem hukum domestik Indonesia menggunakan model sistem hukum Anglo-Saxon, baik untuk penerapan hukum saat ini dan masa depan. Hal tersebut dikarenakan suatu hukum akan diberlakukan dan dilaksanakan di tempat, orang, dan permasalahan tertentu. Melihat pandangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional untuk melaksanakan pembangunan hukum, setidaknya dapat terwujud dalam tiga bentuk, di antaranya:

- a. Hukum Islam hadir sebagai hukum yang baik dan positif dimana hukum tersebut hanya ditetapkan untuk orang beragama Islam. Dalam permasalahan ini hukum Islam berfungsi sebagai pengisi kekurangan hukum dalam hukum positif.
- b. Hukum Islam berperan terhadap penetapan dan pemberlakuan hukum nasional sebagai sumber nilai.
- c. Hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin.

Upaya penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan melaksanakan amanat dalam Institusi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat, kemudian lahir pula peraturan lainnya seperti: Undang-undang Perwakafan,

Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Pengelolaan Haji, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Peradilan Agama, dan lainnya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri (2019) dengan judul “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia” diperoleh hasil bahwa sejak beratus tahun yang lalu hukum Islam sudah menjadi bagian hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan hal tersebut sudah mempengaruhi corak hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penduduk di Indonesia lebih banyak memeluk agama Islam. Pernyataan tersebut menjadikan hukum Islam sebagai bagian penting dan berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia. Seperti halnya negara Indonesia, keberadaan peraturan perundang-undangan seperti UU penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) yang berdasarkan syariat Islam menjadi bukti bahwa pemerintah tidak melepaskan tanggung jawab atas permasalahan agama dengan negara. Selain itu, hukum Islam sejalan dengan hukum negara dalam pembentukan lembaga-lembaga bernuansa Islami seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Komisi Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Bank Syariah dan Majelis Ulama Indonesia membuktikan bahwa hukum Islam semakin berkembang dan selaras mengikuti zaman dan hukum nasional Indonesia. Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia telah kehilangan eksistensinya sebagai sumber hukum Indonesia dan telah mengalami masa perubahan. Alasan utamanya adalah karena dianggap bahwa hukum adat sangat primitif, ditinggalkan masyarakat dan kuno. Penerapan dari kebijakan hukum Indonesia dapat dilihat dalam melumpuhkan hukum adat dan memecahkan masalah sosial yang cenderung mengutamakan hukum negara padahal sebenarnya lebih sesuai daripada penerapan hukum negara. Ada banyak konflik horizontal di antara masyarakat adat di wilayah tersebut yang harus diselesaikan melalui peran badan-badan penyelesaian masalah setempat. Akan tetapi, kebutuhan akan nilai-nilai hukum adat menjadi semakin penting dari waktu ke waktu, karena sistem hukum perdata Indonesia memiliki banyak masalah karena sifatnya yang kaku dan monoton.

Keenam, penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas dapat menjadi bukti bahwa hukum Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Meskipun pada kenyataannya hukum Islam tersebut tidak dilaksanakan secara keseluruhan bahkan oleh muslim itu sendiri, tetapi nilai-nilai dalam hukum Islam tersebut sudah mempengaruhi cara pandang dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum Islam yang dimaksud di sini bukan berarti hukum yang benar-benar harus tertulis dan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang dapat dilakukan dengan bebas oleh

masyarakat muslim, selama hal tersebut saling berjalan beriringan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Buzama (2012) bahwa hukum adat dapat diterapkan apabila sesuai dan konsisten dengan hukum Islam. Hukum agama (hukum Islam) telah menjadi landasan dominan dalam perkembangan konstitusi Indonesia, dan hukum Islam memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku manusia di Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam merupakan unsur mutlak bagi perkembangan hukum nasional Indonesia.

Dalam pelaksanaan hukum Islam tentu terdapat sumber hukumnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ketiga sumber tersebut sangat dipercaya dan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di Indonesia, bahkan sedunia. Sejalan dengan pernyataan Ridwan, Umar, dan Ghafar (2021) bahwa sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran yang terdiri dari 30 Juz. Di dalamnya mengandung aturan-aturan dari berbagai macam permasalahan, situasi dan kondisi umat manusia. Selanjutnya yaitu As-Sunnah yang merupakan ucapan serta perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan perintah Allah SWT. Hal tersebut disusun menjadi sebuah hadist dan menjadikan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sumber hukum Islam ketiga yang dipercaya yaitu Ijtima' dari para ulama. Ijtima' ini diikuti jika masih terdapat hal-hal yang tidak dapat dicerna dari sumber hukum kesatu dan kedua. Tentunya, ijtima' tetap harus berlandaskan Al-Qur'an dan hadist serta disampaikan oleh orang terpercaya yaitu ulama. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, para ulama diperintahkan untuk mengemukakan pemikirannya guna memutuskan hukum, dimana hasil dari putusan tersebut dinamakan dengan Ijtima'.

Hukum Islam di Indonesia sudah berkontribusi banyak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum Islam sangatlah berperan penting untuk Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Imran (2012) bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam, seperti hukum keluarga, wakaf, pengelola zakat, transaksi syari'ah dan lainnya.

5. Penutup

Kesimpulan dan Saran

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan suatu kaidah mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu) yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul. Tujuan adanya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan seluruh umat manusia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sumber hukum Islam ada 4 yaitu, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Prinsip Hukum Islam ada 5, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong

menolong. Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar atau acuan hukum Islam diterima dan mulai berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu Teori Kredo (Syahadat), Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie, dan Teori Reseptie Exit.

Hukum Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Meskipun pada kenyataannya hukum Islam tersebut tidak dilaksanakan secara keseluruhan bahkan oleh muslim itu sendiri, tetapi nilai-nilai dalam hukum Islam tersebut sudah mempengaruhi cara pandang dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum Islam yang dimaksud di sini bukan berarti hukum yang benar-benar harus tertulis dan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang dapat dilakukan dengan bebas oleh masyarakat muslim, selama hal tersebut saling berjalan beriringan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka Firma, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri. “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”.” *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 1 (2019): 37-54.
- Buzama, Khoiruddin. “PEMBERLAKUAN TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *AL-ADALAH* 10, no. 4 (2012): 467-472.
- Herawati, Andi. “Dinamika Perkembangan Hukum Islam.” *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018): 1-8.
- Imran, Ali. “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional.” 41, no. 3 (2012): 416-422.
- Iryani, Eva. “HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24-31.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “HUKUM DAN SISTEM HUKUM SEBAGAI PILAR NEGARA.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19-35.
- Ma'u, Dahlia Haliah. “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan RepublikIndonesia).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14-30.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar. “Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma').” *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Saleh, K, M Agusta, dan Weni. "Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020): 1-4.
- Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan ." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 385-398.
- Suma, Muhammad Amin. "FENOMENA PERKEMBANGAN ISLAM DAN." *JURNAL HUKUM PRIORIS* 2, no. 2 (2009): 68-83.
- Suma, Muhammad Amin. "FENOMENA PERKEMBANGAN ISLAM DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *JURNAL HUKUM PRIORIS* 2, no. 2 (2009): 68-83.
- Utama, Sopyan Mei. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (2018): 57-66.
- Wartini, Atik. "KONSEPSI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PEMIKIRAN AL-SYATHIBI." *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014).